



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 279/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. SANITI, tempat / tanggal lahir Jombang, 18-03-1940, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kepuhsari RT 11, RW 05, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I;
2. NASIKUN alias EBIT, tempat / tanggal lahir Sidoarjo, 11-06-1960, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan Singajaya RT 04, RW 02, Desa Singopadu, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, semula Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II ;
3. M. SHODIQ, tempat / tanggal lahir Sidoarjo, 07-08-1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kepuhsari RT 11, RW 05, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III ;
4. SITI MAF'ULAH, tempat / tanggal lahir Jombang, 21 April 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Mancar Timur RT 12, RW 01, Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, semula Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV ;

Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING;

melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KHUZAIMAH binti MARZUKI, tempat / tanggal lahir, Sidoarjo, 31-01-1957, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Prasung Tambak RT 10, RW 04, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Semula Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. NASIRIN bin MARZUKI, tempat / tanggal lahir, Sidoarjo, 31-01-1960, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Prasung Tambak RT 10, RW 04, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Semula Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. SITI SAWIYAH binti MARZUKI, tempat / tanggal lahir, Sidoarjo, 01-01-1964, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Prasung Tambak RT 10, RW 04, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Semula Tergugat III sekarang Terbanding III;
4. LUSMIYATI binti MARZUKI, tempat / tanggal lahir, Sidoarjo, 24-05-1968, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Prasung Tambak RT 10, RW 04, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Semula Tergugat IV sekarang Terbanding IV;
5. SITI LATIFA binti MARZUKI, tempat / tanggal lahir, Sidoarjo, 01-01-1969, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Prasung Tambak RT 10, RW 04, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Semula Tergugat V sekarang Terbanding V;
6. NASIDAH binti MARZUKI, tempat / tanggal lahir, Sidoarjo, 05-12-1983, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Prasung Tambak RT 10, RW 04, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Semula Tergugat VI sekarang Terbanding VI;

Selanjutnya disebut PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING;

SERTA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURUL HIDAYATI binti SAMIRAN, tempat / tanggal lahir, Sidoarjo 28-05-1992, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Keling RT 16, RW 05, Jumptut Rejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;
2. TAUFIQ RIFQI bin SAMIRAN, tempat / tanggal lahir, Sidoarjo, 09-05-2000, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Keling RT 16, RW 05, Jumptut Rejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ;

Selanjutnya disebut PARA TURUT TERGUGAT / PARA TURUT TERBANDING ;

Dalam hal ini Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Turut Terbanding I dan SAMIRAN yang mewakili Turut Tergugat II telah memberikan kuasa kepada H. YEMMI BAIHAQI, SH. Advokat / Konsultan Hukum di "Law Office H. Yemmi Baihaqi, SH & Partners" berkantor di jalan Kol. Sugiono No 55 Wedoro Masjid, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 364/adv/2013 tanggal 25-4-2013 ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 19 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan 07 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, Nomor 2369/Pdt.G/2012/ PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut; permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding tanggal 08 April 2013 dan kontra memori banding yang diajukan Para Tergugat / Para Terbanding serta Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding tanggal 25 April 2013, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2369/Pdt.G/2012/PA.Sda. tanggal 19 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1434 Hijriyah beserta Berita Acara Sidang di dalamnya, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, keberatan-keberatan Para Penggugat / Para Pembanding dalam memori banding serta tanggapan Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding dalam kontra memori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandingunya, maka terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding yang telah diakui oleh Para Tergugat / Para Terbanding maupun Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding dalam jawabannya, maka Penggugat II / Pembanding II ( NASIKUN alias EBIT) adalah merupakan anak kandung dari MARZUKI, sedangkan Marzuki telah meninggal dunia dan harta peninggalannya telah dibagikan kepada ahli warisnya yang terdiri dari Para Tergugat / Para Terbanding dan Penggugat II / Pembanding II. Dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat II / Pembanding II (NASIKUN alias EBIT) mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Para Tergugat / Para Terbanding yang mempunyai kepentingan atas harta peninggalan Darmo P. Said dalam perkara *aquo* sehingga Penggugat II / Pembanding II harus dinyatakan mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai pihak (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding yang diakui oleh Para Tergugat / Para Terbanding maupun Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding dalam jawabannya, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu dan memberikan suatu bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding yang menyatakan bahwa DARMO P. SAID pada waktu meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris isteri bernama SANITI (Penggugat I / Pembanding I) serta anak-anak Darmo P. Said yang masih hidup bernama MARZUKI (ayah dari Para Tergugat / Para Terbanding), M.SHODIQ ( Penggugat III / Pembanding III) dan SITI MAF'ULAH (Penggugat IV / Pembanding IV) karena telah diakui oleh



Para Tergugat / Para Terbanding serta oleh Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan dalil para Penggugat / Para Pembanding yang diakui pula oleh para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding, MARZUKI telah meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris 8 (delapan) orang anak :

1. Khuzaima (Tergugat I / Terbanding I)
2. Nasirin (Tergugat II / Terbanding II)
3. Nasikun alias Ebit (Penggugat II / Pembanding II)
4. Siti Sawiyah (Tergugat III / Terbanding III)
5. Siti Latifah (Tergugat IV / Terbanding IV)
6. Lusmiyati (Tergugat V / Terbanding V)
7. Nasidah (Tergugat VI / Terbanding VI)
8. Sunarsih yang sudah meninggal dunia, namun mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Nur Hidayati ( Turut Tergugat I / Turut Terbanding I)
  - b. Taufiqur Rifki (Turut Tergugat II / Turut Terbanding II )

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan nomor 3 dalam perkara aquo harus dinyatakan telah terbukti, sehingga gugatan Para Penggugat / Para Pembanding yang mohon agar Pengadilan menetapkan Para Penggugat / Para Pembanding, Para Tergugat / Para Terbanding serta Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding sebagai sesama Ahli Waris yang sah dari almarhum DARMO P. SAID dapat dikabulkan, namun agar jelas mengenai hubungan kewarisan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan azas *sederhana, cepat dan biaya ringan* Pengadilan Tingkat Banding akan sekaligus memutus sesuai dengan kedudukan masing-masing pihak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding menyatakan dalam gugatannya bahwa setelah meninggalnya DARMO P. SAID disamping telah meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa tanah tambak sebagaimana dimaksud dalam Petok D Nomor 135 Persil 77 dt IV, luas kurang lebih 10.800 M2, terletak di Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah H. Ghofur dan Nasidah

Untuk selanjutnya disebut sebagai "*Obyek Sengketa*";

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua harta peninggalan Almarhum DARMO P. SAID semasa hidupnya telah dibagikan kepada anak-anaknya, baik almarhum MARZUKI (orang tua Para Tergugat / Para Terbanding dan kakek Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding) maupun kepada Para Penggugat / Para Pembanding itu sendiri ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding mengakui bahwa Obyek Sengketa yang tercantum dalam Petok D Nomor 135 persil 77 dt. IV adalah harta peninggalan DARMO P. SAID, namun sudah diberikan dan menjadi hak bagian MARZUKI, dan karena telah memiliki bagiannya masing-masing maka pada tanggal 27 Desember 1989 dilakukan pembagian semua harta milik Almarhum Marzuki kepada Para Tergugat / Para Terbanding dan Ibu Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding termasuk kepada Nasikun alias Ebit (Penggugat II), tetapi pada tanggal 7 Desember 1998 Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II / Pembanding II menjual bagian warisnya kepada ahli waris yang lain yaitu kepada Nasirin (Tergugat II / Terbanding II);

Menimbang, bahwa selain harta peninggalan tersebut ada harta peninggalan DARMO P. SAID yang lain yang tercantum dalam Petok D Nomor 106 atas nama DARMO P.SODEK yang menjadi hak Para Penggugat / Para Pembanding, yaitu ;

1. Persil 96 d luas 0668 ha
2. Persil 96 d luas 006 ha
3. Persil 5 d III luas 0043 ha
4. Persil 33 d II luas 00152 ha
5. Persil 33 d II luas 0206 ha

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut Para Penggugat / Para Pembanding menyatakan dalam Replik bahwasanya Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding melansir data yang keliru, karena dalam Petok D 106 atas nama DARMO P. SODIK hanya tertera sebagai berikut :

- GL S 0006 0001
- 5 d.III 0043 -

Sebaliknya yang diberikan DARMO P. SAID kepada MARZUKI (ayah Para Tergugat / Para Terbanding dan kakek Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding tidak disebutkannya, padahal faktanya jelas tertera pada Petok D atas nama DJUKI P. NASIRIN Nomor 114 ; Dan tidak benar bila Nasikun Al Ebit (Penggugat II / Pembanding II) telah menjual Hak Warisnya. Adapun yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1998 lebih bersifat sebagai penjualan hasil garapan yang harusnya diperoleh tiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Turut Terbanding mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa kelima (5) harta yang ada dalam Petok D Nomor 106 atas nama DARMO P. SODIK dibagikan /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada M. SHODIK dan SITI MAFULAH alias KASMUNAH serta SANITI, yang kini sudah diturunkan dan sesuai dengan Petok D Nomor 544 atas nama SODEK / KASMUNAH. Sedangkan harta yang tercantum dalam Petok D Nomor 114 atas nama DJUKI P. NASIRIN adalah milik almarhum MARZUKI sendiri, di luar obyek perkara warisan dan bukan peninggalan almarhum DARMO P. SAID ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah diperoleh fakta bahwasanya para pihak yang berperkara merupakan *Persona Standi in Judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dengan perkara aquo, dan Pewaris serta para pihak berperkara adalah orang-orang Islam sehingga dapat diterima serta menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut diperoleh pula fakta bahwa harta Obyek Sengketa adalah harta peninggalan DARMO P. SAID, namun Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding mengaku bahwa Obyek Sengketa tersebut sebagai harta peninggalan yang sudah dibagi karena harta peninggalan Darmo P. Said bukan hanya harta Obyek Sengketa *aquo*, tetapi ada harta penggalan lain yang tercantum dalam Petok D Nomor 106 atas nama DARMO P. SODIK, dan semasa hidupnya DARMO P. SAID telah memberikan harta yang tercantum dalam Petok D Nomor 135 atas nama DARMO P. SAID kepada MARZUKI dan harta yang tercantum dalam Petok D Nomor 106 atas nama DARMO P. SODIK kepada Para Penggugat / Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat agar Para Tergugat / Para Terbanding dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwasanya benar ada harta peninggalan lain dari Darmo P. Said dan benar harta-harta peninggalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberikan / dibagikan kepada semua ahli waris dari DARMO P. SAID ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama Para Tergugat / Para Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda T. I sampai dengan T. XIV sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Januari 2013 sebagai berikut :

- Bukti T.I berupa Petok D Nomor 135 atas nama DARMO P. SAID Persil 77 dt IV seluas 1,080 ha atau  $\pm 10.800 \text{ M}^2$  ;
- Bukti T.II berupa Petok D Nomor 106 atas nama DARMO P. SODIK, yaitu :
  - a. Persil 96 d luas 0668 ha
  - b. Persil 96 d luas 0006 ha
  - c. Persil 5 d III luas 0043 ha
  - d. Persil 33 d II luas 00152 ha
  - e. Persil 33 d II luas 0206 ha
- Bukti T. III berupa Petok D Nomor 544 atas nama SODIK / KUSNAH adalah pengalihan dari Petok D Nomor 106, yaitu :
  - a. Persil 96 s luas 0668 ha
  - b. Persil 96 d luas 0006 ha
  - c. Persil 5 d III luas 0043 ha
  - d. Persil 33 d II luas 0152 ha
  - e. Persil 33 d II luas 0206 ha
- Bukti T. IV adalah Surat Keterangan Jual-Beli antara Nasikun alias Ebit (Penggugat II / Pembanding II) dengan Nasirin (Tergugat II / Terbanding II) untuk membuktikan bahwa Nasikun alias Ebit telah menjual bagian warisan dari almarhum Marzuki yang menjadi haknya kepada Nasirin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T. V, T. VI, T.VII, mengenai perjanjian sewa-menyewa antara almarhum Marzuki dengan pihak lain atas tanah obyek sengketa
- Bukti T. VIII dan T. IX mengenai perjanjian sewa menyewa antara Marzuki dengan pihak lain atas tanah milik pihak lain tersebut
- Bukti T. X berisi Surat Keterangan Perdamaian Bagi Waris atas harta peninggalan A. MARZUKI kepada ahli warisnya pada tanggal 12 Juli 1990
- Bukti T.XI Surat Keterangan Waris mengenai ahli waris dari almarhum MARZUKI
- Bukti T.XII, T.XIII dan T.XIV menerangkan bahwa DARMO, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977, NGATEMI meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1960, DAN MARJUKI meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1989;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. H. ABD. ROZAQ bin H. AHMADI, umur 60 tahun menerangkan di atas sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding dan merupakan tetangga mereka, dan kenal pula dengan Darmo Said dan Ngatemi ;
- Bahwa Darmo Said dan Ngatemi dikaruniai 4 (empat) orang, masing-masing bernama Marzuki, Drais, Duljali, Darmani tapi semua telah meninggal dunia dan yang mempunyai keturunan hanya Marzuki dari hasil perkawinannya dengan Jitun sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama Khuzaimah, Nasirin, Nasikun, Sawiyah dan Siti Latifah, dan Marzuki menikah lagi dengan Urifah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Lusmiyati, tetapi Marzuki dengan Urifah akhirnya bercerai;

- Bahwa Darmo Said menikah lagi dengan Saniti serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Rasyid sudah meninggal dunia, M. Shodiq dan Siti Maf'ulah;
- Bahwa Darmo Said punya harta berupa Tambak 2 (dua) lokasi, sawah dan pekarangan. Sawah dikuasai Shodiq dan tambak dikuasai Marzuki, dan menurut saksi lebih banyak sawah yang dikuasai Shodiq dibanding yang dikuasai Marzuki;
- Bahwa pada saat Ngatemi mau dinikahi oleh Darmo Said, Ngatemi bilang "*saya mau dinikahi, tapi tambak harus diserahkan saya*", tetapi sebelum Ngatemi meninggal dunia tambak tersebut sudah dibagi dan dikuasai oleh Marzuki. Saat itu yang membagi adalah kakak saksi yang merupakan tokoh agama di kampung itu;

2. MUJIONO bin YUSUF, UMUR 55 TAHUN, menerangkan di atas sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding dan Saksi merupakan tetangga Para Tergugat / Para Terbanding ;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Darmo Said dan saat ini Darmo Said telah meninggal dunia, dan selama pernikahannya dengan Ngatemi dikaruniai 4 (empat) orang anak namun semuanya telah meninggal dunia kecuali Marzuki, kemudian dalam perkawinannya dengan Saniti dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa semasa hidupnya Darmo Said mempunyai 3 (tiga) tambak, tanah sawah dan rumah, dan tambak yang disengketakan dalam perkara ini adalah peninggalan Darmo Said.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Darmo Said dan Ngatemi masih hidup, tambak tersebut diberikan kepada Marzuki, dan yang diberikan kepada Saniti adalah tambak, 2 tanah sawah sudah dibagi oleh Darmo Said, baik kepada Marzuki maupun kepada Saniti. Sedangkan tambak yang sekarang disengketakan adalah dikuasai oleh Nasirin;
- 3. M. SYAFI'I bin SYAIMI, umur 43 tahun, menerangkan di atas sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding ;
  - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Prasung sejak tahun 1997 ;
  - Bahwa selaku Kepala Desa, saksi sudah 2 (dua) kali mengupayakan perdamaian antara Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding bertempat di Kantor Desa untuk memfasilitasi tanah sengketa ;
  - Bahwa tanah yang disengketakan itu merupakan tanah tambak yang saat ini dikuasai oleh Khuzaimah keluarga Marzuki ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Darmo Said dan Darmo Said punya harta berupa tambak ditepi jalan (kolam renang) dan sudah dibeli orang tetapi saksi tidak tahu siapa yang membeli ;
  - Bahwa sebagai Kepala Desa saksi pernah berusaha mengatur di Kantor Desa mengenai harta tersebut dan setelah saksi cek di buku tanah, tanah dikuasai Shodiq dan Marzuki dan sudah atas nama Sodik dan Marzuki ;
  - Bahwa saksi membawa buku desa dan saksi menerangkan bahwa:
    - a. Leter C No. 0668 berupa sawah milik Darmo Said tapi sudah dijual oleh Para Penggugat / Para Pembanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Letter C No. 0043 atas nama Darmo Said berupa tanah dipinggir jalan, pekarangan, yang sekarang ditempati Shodiq dan keluarganya;
- c. Petok D No. 0152 berupa tambak tapi sudah dijual oleh Para Penggugat / Para Pembanding;
- d. Petok D No. 0206 berupa tambak dari Bu Sarah ;
- e. Petok D No. 0544 berupa tanah yang diatas namakan Shodiq dan Ma'ulah, dulu Kasumah kemudian dirubah nama tahun 1993 ;
- f. Petok D No. 135 Persil 77 dt IV luas 10.800 M2 berupa tambak 2 lokasi dan 1 sawah dan tambak tersebut asli bukan gogolan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding, maka Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Bukti P.1 Untuk membuktikan bahwa Petok D Nomor 135 Persil 77 dt. IV Luas  $\pm$  10.800 M2 adalah atas nama Darmo P. Said
- Bukti P.2 Untuk membuktikan bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tanah seluas 10.800 M2 (Obyek Sengketa) dengan Wajib Pajak Darmo P. Said
- Bukti P.3 Untuk membuktikan bahwa Darmo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977
- Bukti P.4 Untuk membuktikan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Darmo dengan Saniti dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran tertanggal 12 Juli 1965
- Bukti P.5 untuk membuktikan bahwa antara Djuki dan Shodiq telah membuat pernyataan bersama pada tanggal 16 April 1988 bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHODIQ mempunyai tanah petok D nomor 544 Persil 5 Kelas IV luas kurang lebih 0,043 Ha dan Tanah sawah Gogolan tercantum dalam petok D. Nomor 544-G1 – luas kurang lebih 0,668 Ha yang terletak di Desa Prasung.

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding juga mengajukan saksi-saksi masing-masing telah memberikan keterangan di atas sumpah sebagai berikut ;

1. TUMIRIN bin SODIKROMO, UMUR 77 tahun menerangkan di atas sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat / Para Pembanding dan saksi merupakan tetangga Para Penggugat / Para Terbanding, dan saksi kenal pula dengan Darmo Said;
- Bahwa semasa hidup Darmo Said punya harta berupa tambak dan sawah serta pekarangan;
- Bahwa anak-anak Darmo Said sudah dibagi waris tinggal tambak yang belum diwaris (Petok D No. 135);
- Bahwa yang dimaksud dibagi waris adalah satu diberikan kepada Marzuki dan satu lagi diberikan kepada Shodiq;
- Bahwa yang menguasai tambak tersebut adalah anak-anak Marzuki;
- Bahwa sawah Darmo Said ada dua tapi posisinya sejajar jadi satu dengan dua petok;

2. IMAM KURDI bin TOHIR, umur 70 tahun, menerangkan di atas sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat / Para Pembanding dan merupakan tetangga. Saksi juga kenal dengan Darmo Said;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darmo Said mempunyai isteri banyak, tetapi yang punya anak adalah dengan Ngatemi dan Saniti;
  - Bahwa anak dari perkawinan Darmo Said dengan Ngatemi bernama Marzuki dan dengan Saniti dikaruniai 3 orang, 1 (satu) orang meninggal dunia tinggal 2 (dua) orang anak bernama Shodiq dan Maf'ulah;
  - Bahwa semasa hidupnya Darmo Said punya harta banyak berupa tanah sawah, tambak dan pekarangan ;
  - Bahwa yang menguasai harta berupa sawah adalah Marzuki dan sawah satunya lagi dikuasai Shodiq;
  - Bahwa tambak Darmo Said hanya 1 (satu) dan sekarang jadi masalah yaitu petok D 135;
3. SAMURI bin MURADI, umur 74 tahun, memberikan keterangan di atas sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat/Para Pemanding sebagai tetangga dan kenal pula dengan Darmo Said;
  - Bahwa semasa hidupnya Darmo Said mempunyai 2 (dua) sawah yang diberikan kepada Marzuki dan Shodiq;
  - Bahwa selain itu punya tambak belum dibagi waris tetapi sekarang dikuasai oleh Nasirin anak Marzuki dan saat ini disengketakan, yaitu Petok D 135 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Para Pihak berperkara serta bukti-bukti tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pengakuan Para Tergugat / Para Terbanding, bukti T. I serta bukti P. 1 dan bukti P. 2, maka Harta Obyek Sengketa berupa tanah tersebut dalam Petok D Nomor 135 Persil 77 dt. IV luas  $\pm 10.800 \text{ M}^2$  adalah merupakan harta peninggalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Darmo P. Said dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat / Para Terbanding;

- Bahwa berdasarkan bukti T. II dan Bukti T III serta keterangan para Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding diperoleh fakta bahwa disamping harta yang tersebut dalam bukti T. I dan bukti P. 1 ada harta lain yang merupakan peninggalan dari almarhum Darmo P. Said yakni yang tercantum dalam Petok D Nomor 106 atas nama Darmo P. Sodik yang selanjutnya diturunkan dalam Petok D Nomor 554 atas nama Sodik/Kusnah (Penggugat III / Pembanding III dan Penggugat IV / Pembanding IV). Adapun bantahan yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding yang menyatakan bahwa data tersebut dalam Bukti T. II keliru tidak sesuai dengan fakta yang tercantum dalam bukti T.II maupun bukti T.III. Sedangkan bukti P. 5 adalah merupakan pernyataan yang dibuat bersama antara Marzuki dengan Sodik mengenai adanya bangunan milik Marzuki yang berdiri di atas tanah yang menjadi hak Sodik serta adanya tanah yang menjadi hak Sodik yang digarap oleh Marzuki, dan tidak dapat meniadakan apa yang tercantum dalam bukti T. II dan bukti T. III. Sedangkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Para Pengugat / Para Pembanding tidak sesuai dengan fakta tersebut di atas oleh karenanya harus ditolak ;
- Bahwa mengenai dalil Para Penggugat / Para Pembanding mengenai harta yang diberikan oleh Darmo P. Said kepada Marzuki berupa tanah tersebut dalam Petok D Nomor 114 atas nama Djuki P. Nasirin tidak disertai bukti-bukti dan telah dibantah oleh Para Tergugat / Para Terbanding maka dalil para Penggugat / Para Pembanding tersebut harus ditolak ;
- Bahwa bukti-bukti tertulis T. V, T.VI dan T. VII, yakni Perjanjian Sewa menyewa tambak Obyek Sengketa antara DJUKI alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI dengan pihak lain yang diketahui oleh Kepala Desa Prasung sejak tanggal 25 April 1973 (saat DARMO SAID masih hidup), sehingga dapat dipahami bahwa Darmo Said semasa hidup telah menyerahkan tambak obyek sengketa tersebut kepada Marzuki ;

- Bahwa bukti T. X, yaitu Surat Pembagian Waris almarhum MARZUKI terhadap harta Marzuki (obyek sengketa) kepada para ahli warisnya oleh Kyai dan Tokoh masyarakat yang diketahui Kepala Desa Prasung pada tanggal 19 Juli 1990, di mana pada saat itu Para Tergugat/Para Pembanding tidak melakukan perlawanan atas pembagian waris tersebut, sehingga harus dianggap bahwa sejak saat itu Para Penggugat / Para Pembanding telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah hak almarhum Marzuki;
- Bahwa bukti-bukti tertulis lain selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan karena tidak berkaitan dengan hal yang disengketakan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan Para Tergugat / Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Tergugat / Para Terbanding telah berhasil membuktikan kebenaran dali-dalil bantahannya yang menyatakan bahwa harta peninggalan Darmo P. Said telah dibagikan kepada para Ahli Warisnya dan harta berupa tanah yang tercantum dalam Petok D. Nomor 135 atas nama Darmo P. Said yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang menjadi hak dari Marzuki yang merupakan ayah dari Para Tergugat / Para Terbanding, dan harta berupa tanah yang tercantum dalam Petok D Nomor 106 atas nama Darmo P. Sodik ( Bukti T. II) yang diturunkan menjadi Petok D Nomor 544 atas nama Sodik / Kusnah (Bukti T.III) merupakan harta warisan Darmo P. Said yang menjadi bagian / hak dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I, Penggugat III, dan Penggugat IV / Pembanding I, Pembanding III, dan Pembanding IV. Dengan demikian maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat / Para Pembanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan pembagian harta warisan tersebut maka gugatan Para Penggugat / Para Pembanding pada petitum nomor 4 yang mohon Putusan Serta Merta harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2369/Pdt.G/2012/PA.Sda tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1434 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR maka Para Penggugat / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang bersangkutan dalam perkara ini:

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2369/Pdt.G/2012/PA.Sda. tanggal 19 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan 07 Jumadil Awal 1434 Hijriyah;

#### DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk sebagian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa almarhum DARMO P. SAID telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977 meninggalkan Ahli Waris seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak bernama :

2.1. Isteri bernama SANITI

2.2. Anak laki-laki bernama MARZUKI, meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1989 dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :

- Khuzaimah ( anak perempuan)
- Nasirin (anak laki-laki)
- Nasikun alias Ebit (anak laki-laki)
- Siti Sawiyah (anak perempuan)
- Lusmiyati (anak perempuan)
- Latifah (anak perempuan)
- Nasidah (anak perempuan)
- Sunarsih (anak perempuan), sudah meninggal dunia serta mempunyai seorang anak laki-laki bernama Taufiqur Rifki dan seorang anak perempuan bernama Nur Hidayati ;

2.3. Anak laki-laki bernama M. SHODIQ

2.4. Anak perempuan bernama SITI MAF'ULAH

3. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk selainnya ;

4. Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, oleh kami Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 279/ Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 9 Juli 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding maupun Kuasanya masing-masing ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra.Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.

ttd

Drs. H.A. CHOIRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

---

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

H. MUH. IBRAHIM , S.H. M.M.